

PANDANGAN TOKOH NU TENTANG HADIRNYA WALI YANG TELAH MEWAKILKAN PERWALIANNYA

M. Zaenal Abidin & Nurul Azizah

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

mzabidin@gmail.com / n.azizah@gmail.com

It has become the custom people when they want to marry their children so the guardian represents either to the kiai, ustad, or penghulu on the grounds, the guardian isn't confident to marry himself because he or she hopes to be barokah from someone who is considered more appropriate to do. After the guardian surrender his guardianship to the deputy, the guardian is usually asked to leave when the contract is executed without apparent reason. The purpose of study is to know how the views of NU Jember figures about the presence of a guardian has represented his guardianship in majlis akad and how the view of Islamic legal opinion about the presence of a guardian has represented his it. The approach method used research is qualitative approach, the data collection technique chosen is interview. The results of research found in addressing of NU jember character different views. Some NU leaders have some opinions that a guardian has represented his or her guardianship may be present in the contracting majlis and hasn't effect the contract carried out as long as it doesn't become one of the witnesses of the marriage.

Kata Kunci: tokoh NU, wali nikah, mewakili perwalian

Pendahuluan

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Basyir, 2000: 1).

Dalam perkawinan ada beberapa elemen yang harus ada yaitu diantaranya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan adanya shighat atau yang biasa disebut dengan ijab qabul. Juhur ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah dengan tanpa adanya wali dan dua saksi. Hal ini berdasarkan hadits nabi dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ»

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Seandainya mereka

berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali (H.R. al-Dâru Qutni, 2004: 323).

Pada asalnya orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, kemudian orang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali nikah oleh ayah, kemudian kakek mempelai wanita dari pihak ayah (terus ke atas), kemudian anak laki-laki mempelai wanita, kemudian cucu laki-lakinya (terus ke bawah), kemudian saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian saudara laki-lakinya seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah, kemudian pamannya dari pihak ayah, kemudian orang yang memerdekakannya (jika mempelai wanita adalah budak yang dibebaskan), kemudian hakim atau penggantinya.

Namun apabila sang wali nikah (misalkan ayah) ingin mewakilkan perwalian nikah anak perempuannya kepada orang lain, menurut mayoritas ulama hal itu pun diperbolehkan, asalkan wakil tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaithiyah.

Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang tua, yang hendak mengawinkan anak perempuannya, mewakilkan perwaliannya pada tokoh agama setempat seperti kiai atau ustadh, atau mewakilkan pada petugas KUA. Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka, ada yang beralasan untuk mendapat barokah dari kiai yang bersangkutan, ada yang beralasan karena kiai yang lebih pantas untuk menikahkan karena lebih alim, dan bahkan ada yang beralasan tidak tau cara mengikat nikah.

Seorang wakil wali dalam akad nikah tetap sah melaksanakan akad nikah walaupun wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya ikut hadir dalam prosesi akad

tersebut asalkan tidak menjadi salah satu dari dua saksi nikah. Jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dalam akad nikah kemudian juga datang untuk menjadi salah satu dari dua saksi nikah maka akad tersebut tidak sah.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika seorang wali mewakilkan perwaliannya pada seorang kiai, maka saat akad nikah hendak dimulai kiai tersebut akan memerintahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad. Bahkan terkadang sang kiai tidak mau melangsungkan akad nikah sampai sang wali keluar dari majlis akad. Hal itu sering dilakukan dengan tanpa memberi alasan yang jelas, sehingga terkadang menimbulkan perasaan kecewa dari sang wali karena tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya sendiri. Walaupun ditanya alasannya, maka alasan yang sering diberikan adalah karena tidak boleh. Ada seorang kiai yang memberikan alasan karena perwaliannya sudah dipasrahkan, kalau sang wali masih hadir dalam amjlis akad berarti dia masih belum sepenuhnya pasrah.

Sikap yang seperti ini menimbulkan berbagai macam persepsi di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau yang fanatik pada kiai maka mereka menganggap itu adalah merupakan aturan yang benar dalam kitab-kitab fiqh, dengan tanpa mengecek terlebih dahulu karena hal itu dilakukan oleh seorang kiai yang dianggap sebagai orang yang lebih mengerti terhadap aturan agama. Bagi masyarakat awam, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama atau pesantren maka akan merasakan kekecewaan karena tidak bisa melihat langsung prosesi akad nikah anak perempuannya sendiri.

Sebagaimana yang pernah terjadi di suatu daerah di kabupaten jember. Pada saat akad nikah hendak dilaksanakan sang kiai mempersilahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad namun sang wali menolak untuk

keluar dengan alasan ingin menyaksikan prosesi pernikahan anak perempuannya, lalu sang kiai tidak mau melanjutkan akad tersebut karena sang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada kiai tersebut. Ketegangan tersebut terjadi cukup lama sampai ada salah seorang keluarga mempelai putri membujuk wali tersebut untuk keluar dari majlis akad dan akhirnya akad nikah dilangsungkan.

Kiranya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat fenomena ini berkaitan dengan para tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat dalam berbuat dan bertindak, terutama tokoh NU yang menjadi jam'iyah terbesar di Indonesia dengan fokus penelitian: (a) Bagaimana pandangan para tokoh NU Jember tentang hadirnya wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya dalam majlis akad?; (b) Bagaimana pandangan Hukum islam tentang hadirnya wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya dalam majlis akad?

Pendekatan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2002).

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Arikunto, 2002).

Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya Dalam Majlis Akad

Akad nikah merupakan sesuatu yang sakral. Di kalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam akad nikah sang wali tidak mengakadnya sendir namun diwakilkan pada orang yang dianggap lebih pantas untuk melangsungkan akad tersebut yaitu seorang kiai atau tokoh masyarakat. Ada berbagai macam cara dalam pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan. Ada tokoh yang meminta walinya untuk keluar sebentar sampai akad selesai, ada yang tidak memintanya untuk keluar namun biasanya orang yang hadir yang memintanya untuk keluar dan kiainya pun diam tidak berkomentar.

Dalam masalah ini tokoh masyarakat yang berbasis NU berbeda pendapat dalam menanggapinya. Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh diantaranya KH. Abdul Mugni, KH. Abdusshamad, dan KH. Ali Rahmatullah. Ada juga yang berpendapat bahwa wali yang sudah mewakilkan perwaliannya harus keluar dari majlis akad.

Tokoh yang Berpendapat Wali Boleh Berada dalam Majlis Akad

Para tokoh yang berpendapat seorang wali boleh berada dalam majlis akad semua beralasan bahwa yang mereka ketahui dalam kitab-kitab fiqh memperbolehkannya dan belum pernah menemukan redaksi dalam kitab-kitab fiqh yang melarangnya.

KH. Abdul Mugni dan KH. Ali Rahmatullah mengatakan bahwa dalam kitab Fathul Muin dijelaskan seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya hadir dalam majlis akad. Hal itu bisa difaham apabila membacanya serius, tidak hanya sekedar membaca saja, kalau hanya membaca sekedarnya saja maka akan mudah

menimbulkan pemahaman yang berbeda. Begitulah penjelasan beliau.

Dalam kitab fathul muin yang menjelaskan masalah ini terdapat pada halaman 102 yang berbunyi:

فَلَوْوَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْأَخُ الْمُتَفَرِّدُ فِي النِّكَاحِ وَ حَضَرَ مَعَ
 آخَرَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمَنْ تَمَّ
 لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ
 أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا

“Jika bapak atau saudara tunggal mewakili perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila dua saudara dari tiga bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakili maka sah. Jika mewakili maka tidak sah. (al-Malibari, 2005: 102.)

Secara sepintas redaksi ini memberikan kesan bahwa wali yang telah mewakili perwaliannya dan hadir bersamaan dengan yang lain pada saat akad maka akadnya tidak sah. Namun jika difahami lebih lanjut akan ditemukan penjelasan bahwa penyebab ketidakbolehan seorang wali hadir dalam majlis akad apabila dia menjadi saksi karena meskipun dia telah mewakili perwaliannya dia tetap berstatus sebagai wali maka dia tidak boleh menjadi saksi. Jika wali tersebut hanya hadir saja bukan sebagai saksi maka tidak menyebabkan ketidaksahan akad yang dilaksanakan.

Saat ini di masyarakat setiap ada acara akad nikah, baik di rumah penganten atau di kantor KUA, pasti akan dihadiri oleh banyak orang laki-laki yang cukup untuk dibuat saksi nikah yang hanya membutuhkan dua orang laki-laki saja. Terlebih di kantor KUA atau resepsi akad nikah yang langsung dihadiri oleh pegawai

pencatat nikah yang akan menentukan siapa yang akan dijadikan saksi dan akan dicatat dalam berita acara pencatatan nikah.

Dalam mazhab syafi’iyah salah satu rukun nikah adalah adanya saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki yang islam, balig dan adil, tidak lebih dari dua orang. Sedangkan dalam mazhab hanbali dan hanafi hadirnya dua saksi adalah merupakan syarat nikah. (al-Jaziri, 2001: 818-823.)

Pendapat ini berlandaskan hadits nabi yang mewajibkan adanya dua saksi dalam akad nikah, seperti redaksi hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
 وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ
 فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ
 لَهُ"

Diriwayatkan dari A’isyah bahwa rasullah bersabda “Tidak sah nikah dengan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Setiap pernikahan yang tidak dilakukan seperti itu maka nikahnya tidak sah. Apabila mereka membangkang maka sulthan (penguasa) adalah walinya orang yang tidak memiliki wali”

Yang dimaksud adil dalam hadits tersebut adalah sebuah karakter dalam jiwa yang mencegah seseorang untuk melakukan dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus. Jadi orang yang fasiq dengan melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil dan terang-terangan dalam melakukannya tidak sah dijadikan saksi. Jika secara zhohir dia orang baik meskipun sebenarnya dia sering melakukan dosa kecil maka bisa dijadikan saksi. Tapi apabila di tempat tersebut tidak ditemukan atau sulit untuk menemukan orang adil maka cukup orang yang fasiq dijadikan saksi. (Musthafa al-Khin, 1991: 71.)

Lebih lanjut menurut KH. Abdul Mugni bahwa yang penting rukun nikah

terpenuhi maka akad nikahnya sah. Berkenaan dengan wali yang telah mewakilkan perwaliannya, baik dia hadir atau tidak pada saat akad itu bukan termasuk rukun dan syarat nikah jadi tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya akad.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Tentang masalah wali dan saksi nikah ada yang mengatakan bahwa itu adalah rukun dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah syarat nikah. Namun tidak ada yang berpendapat bahwa ghaibnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada saat akad adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya nikah. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam taukil wali yaitu orang yang menjadi wakil memenuhi persyaratan untuk menjadi wali. (Wahbah al-Zuhaili, 2008 : 219.)

Tokoh yang Berpendapat Wali Tidak Boleh Hadir dalam Majelis Akad

Pendapat yang kedua dari tokoh NU jember adalah seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh hadir dalam majlis akad. Ada yang mengatakan hanya diharapkan keluar saja sebentar pada saat akad dilaksanakandengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan seperti pendapat KH. Shadiq Khafifi, KH. Bahrul Ulum, Ust Fawaid, dan Ust. Masyhudi. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah bagi wali untuk menjauh dari majlis akad seperti penjelasan KH. Abdul Aziz. Yang terakhir berpendapat bahwa kehadiran wali dalam majlis akad dapat menyebabkan katidaksahan akad seperti penjelasan KH. Syakir Shanhaji.

Diharapkan Keluar dari Majelis Akad

Para tokoh yang berpandangan bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya

diharapkan dari majlis akad karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut mereka orang yang telah memasrahkan perwaliannya tidak perlu ada dalam majlis akad karena dia telah pasrah pada orang yang menjadi wakilnya. Di kalangan masyarakat, orang yang mewakilkan perwalian dikenal dengan istilah memasrahkan perwalian, oleh sebab itu orang yang pasrah seharusnya tidak ada di tempat acara yang telah dipasrahkannya. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tau mulai kapan kebiasaan ini bermula. Dalam istilah ushul fiqh kebiasaan dalam masyarakat dikenal dengan istilah *Urf*.

Urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. (Abdul wahab khalaf, 2004: 89.)

Kebiasaan ini berlaku pada sebagian besar masyarakat jember sehingga kiai yang berpandangan sebaliknya karena berlandaskan pendapat ulama fiqh juga melakukan hal yang sama. Mereka beralasan takut terjadi fitnah apabila tidak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku, atau minimal diam apabila terjadi hal seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh KH. Abdusshamad dan KH. Ali Rahmatullah. Begitu juga apa yang dilakukan oleh petugas KUA Gumuk Mas seperti yang telah dilaskan oleh H. Adnan Widodo, M.HI. Apa yang mereka lakukan hanya mengikuti tradisi saja, atau menurut Adnan yang diistilahkan arus ikut arus masyarakat. Mereka tidak berani melawan arus karena sepertinya kebiasaan ini sudah kuat di masyarakat dan hal itu yang dianggap benar.

Banyak yang menyatakan bahwa kebiasaan ini sudah kuat di kalangan masyarakat, sehingga seperti telah memiliki landasan hukum walaupun sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi tidak sampai ada sanksi baik secara fisik atau moral. Masih belum ditemukan adanya fitnah atau

pembicaraan di kalangan masyarakat apabila pada saat pelaksanaan tidak mengikuti kebiasaan ini. Para kiai melakukan seperti itu, sampai pada kiai yang berpendapat sebaliknya, karena untuk mencegah terjadinya fitnah di kalangan masyarakat karena menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan nash. Meskipun tidak ada perintah tapi juga tidak ada larangan bagi wali untuk keluar.

Setiap tradisi yang diikuti oleh masyarakat ada hal positif yang terkandung di dalamnya sebab kebiasaan itu diikuti dikarenakan masyarakat menganggapnya baik. Tradisi ini juga terdapat kemashlahatan yang terkandung di dalamnya:

A. Dapat menolak fitnah. Ketika seorang kiai tidak mengikuti tradisi ini, apalagi sampai mengatakan yang sebaliknya pada saat prosesi akad nikah maka ada kemungkinan akan timbulnya fitnah karena kiai sebelumnya telah melakukan tradisi itu. Terlebih apabila dalam acara tersebut sampai ada masyarakat yang meminta wali untuk keluar dari majlis akad kemudian ada kiai yang hendak mengakad berkata bahwa hal itu tidak perlu, hal ini akan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang tersebut, bahkan dimungkinkan terjadinya perdebatan seperti yang terjadi di daerah tempurejo jember pada tahun 1980an sebagaimana yang diceritakan oleh KH. Abdul Mugni karena Hampir di setiap acara akad nikah apabila sang kiai yang menerima pemasrahan sebagai wali nikah tidak meminta wali untuk keluar pada saat akad dilaksanakan ada orang lain yang memintanya. Ketika terjadi hal sedemikian maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik di kalangan masyarakat, baik bagi kiai karena dianggap tidak sama dengan kebiasaan yang telah dijalani oleh kiai-kiai sebelumnya, atau bagi orang tersebut karena dianggap merasa lebih pintar dari kiai. Meskipun sebenarnya kiai tersebut

hendak meluruskan pemahaman masyarakat dan itu adalah perbuatan yang maslahat tapi dapat menimbulkan mafsadah. Ketika mencari kemaslahatan bertentangan dengan menolak mafsadah maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah, sebagaimana dalam kaedah fiqh

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat)

- B. Memberi penegasan pada masyarakat bahwa ketika seorang wali telah mewakili pada orang lain maka yang berhak mengakad adalah orang yang menjadi wakil wali selagi masih belum dibatalkan menjadi wakil. Seseorang yang telah menerima pemasrahan sebagai wakil wali nikah maka dia memiliki hak sebagaimana wali nikah yang asal, bila wali nikahnya seorang wali munjibir maka wakil juga berhak menikahkan dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari si perempuan namun jika bukan wali mujbir maka dia terlebih dahulu minta ijin pada si perempuan. Hal inilah yang menjadi alasan KUA Tempurejo menerapkan dua cara yaitu diminta keluar sebentar apabila walinya pertama kali menikahkan anaknya atau orang yang tidak terlalu faham masalah nikah dan membiarkan tetap di dalam akad apabila sebaliknya.
- C. Meminimalisir perasaan grogi pada mempelai pria. Telah diketahui bersama bahwa seseorang memiliki perasaan malu pada calon mertua, apalagi pemuda yang belum pernah beristeri. Jika calon mempelai pria malu atau segan pada calon mertuanya dan dia mengakad sendiri maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan ketika mau mengucapkan qabul dikarenakan grogi dan hal tersebut dapat

mengakibatkan akad nikah harus diulang beberapa kali. Jika yang mengakad seorang kiai atau penghulu dan ditempat itu tidak ada calon mertua maka akan mengurangi tekanan psikologis mempelai pria. Hal itu pernah dijelaskan oleh KH. Ali Rahmatullah.

Kebiasaan ini tidak berlaku pada sebagian masyarakat terutama masyarakat perkotaan yang biasa menikahkan anaknya pada penghulu, bukan pada kiai. Meskipun terkadang petugas KUA mengikuti kebiasaan ini, mereka hanya ikut tradisi yang telah berlaku di masyarakat, bukan karena memiliki pendapat yang sama. Jadi ketika petugas KUA menikahkan di daerah yang tidak terlalu fanatik pada kiai maka mereka tidak meminta walinya untuk keluar dan ini menyebabkan tidak ada kebiasaan wali keluar dari majlis akad ketika akad dilaksanakan.

Tidak ada yang tau persis penyebab kebiasaan ini terjadi. Kemungkinan yang pertama, tradisi ini disebabkan istilah yang berkembang di kalangan masyarakat dan inilah yang banyak menjadi alasan para tokoh masyarakat ketika ditanya dalam sesi wawancara. Di kalangan masyarakat orang yang mewakilkan perwaliannya dikenal dengan istilah *memasrahkan perwalian*. Menurut mereka orang yang telah pasrah maka orang tersebut tidak seharusnya ada di tempat akad karena apabila masih ada di tempat akad berarti dia masih belum pasrah. Diibaratkan orang yang memarkirkan sepedanya pada tukang parkir berarti dia telah memasrahkan pada tukang parkir tersebut untuk menjagakan kendaraannya. Sedangkan para kiai yang meminta wali untuk keluar hanya mengikuti tradisi masyarakat yang telah berlaku. Sampai kiai yang berpendapat sebaliknya juga ikut-ikutan atau minimal diam dikarenakan untuk mencegah terjadinya fitnah. Bahkan petugas KUA sekalipun juga ikut melakukan tradisi ini.

Dalam istilah ulama fiqih, kata *wakalah* diartikan sebagai penyerahan kekuasaan dari pihak pertama (*Muwakkil*) pada pihak kedua (*wakil*) untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat digantikan pada saat hidupnya pihak pertama. (Ibnu Hajar al-Haitami, 1998: 294.) Dari istilah ini kemudian muncul istilah "pemasrahan" di kalangan masyarakat untuk akad *wakalah* atau mewakilkan. Namun kemudian istilah ini berkembang sehingga terdapat pemahaman bahwa orang yang memasrahkan pekerjaannya seharusnya tidak ada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain pemasrahan tersebut hanya bisa bagi orang yang tidak hadir di tempat akad.

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir pada bab Wakalah menyebutkan bahwa pekerjaan itu dalam segi boleh dan tidaknya diwakilkan pada orang lain dibagi menjadi empat macam (Al-Mawardi, 1999: 497-498):

- A. Pekerjaan yang bisa diwakilkan dalam keadaan bisa dikerjakan sendiri atau tidak. Yang termasuk pada pembagian ini adalah segala macam akad baik dalam bab mu'amalah seperti jual beli, sewa, bagi hasil, hutang. Atau dalam masalah pernikahan seperti akad nikah dan thalaq.
- B. Pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain dalam keadaan mampu dikerjakan sendiri atau tidak. Yang termasuk pembagian ini adalah ibadah yang memperhitungkan khushu' ketika mengerjakannya seperti shalat.
- C. Pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika tidak mampu dikerjakan sendiri dan tidak boleh mampu dikerjakan sendiri seperti ibadah Haji.
- D. Pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan ketika mampu dikerjakan sendiri dan ketika tidak mampu ulama masih berbeda pendapat seperti ibadah puasa.

Dari penjelasan al-Mawardi diketahui bahwa tidak semua pekerjaan bisa

diwakilkan ketika dalam keadaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan walaupun pada saat itu bisa dikerjakan sendiri seperti akad nikah. Jadi seorang wali atau mempelai pria boleh mewakilkan pada orang lain pada saat akad walaupun pada saat itu dia tidak punya uzur yang mencegahnya untuk dikerjakan melaksanakan akad sendiri.

Kenyataan di lapangan banyak terjadi taukil atau mewakilkan/pemasrahan walaupun orang yang mewakilkan bisa melakukan sendiri dan berada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam masalah jual beli misalnya, sering terjadi orang yang memiliki toko ketika ada pembeli, pemilik toko menyuruh anaknya untuk melayani pembeli tersebut pada hal pemilik toko ada di dalam toko dan bisa untuk melayani sendiri. Contoh lain seorang kiai yang memiliki pesantren, sering kali memasrahkan urusan pengajian kitab pada putranya yang telah dianggap mampu padahal kiai tersebut bisa mengajar sendiri dan sedang ada di rumahnya namun lebih memilih melayani tamu daripada mengajar santrinya yang sebenarnya lebih wajib atasnya daripada melayani tamu. Hal tersebut tidak ada yang memprotesnya bahkan tidak ada yang mengatakan bahwa jual blinya tidak sah karena penjual aslinya ada di tempat akad.

Kemungkinan berikutnya kebiasaan ini disebabkan kesalahan dalam pemahaman terhadap teks dalam kitab-kitab fiqh yang dilakukan oleh kiai terdahulu dan dipercaya kebenarannya oleh masyarakat sehingga generasi setelahnya tidak berani mengubahnya. Dilihat dari komposisi masyarakatnya, kabupaten jember sebagian besar masyarakatnya terdiri dari suku madura yang telah diketahui bahwa orang madura sangat tinggi hormatnya pada kiai. Bahkan mereka menganggap kiai adalah orang yang tidak pernah salah. Tidak heran apa yang keluar dari seorang kiai, terutama yang berkenaan dengan masalah agama,

dianggap benar dengan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya.

Ada kebiasaan baik dari masyarakat yang disikapi salah oleh keluarga kiai. Masyarakat biasa menghormati keturunan kiai karena kemulyaan ayahnya, ketika sang kiai meninggal maka secara otomatis anaknya akan ditokohkan dengan tanpa meliahat kualitas keilmuannya. Kemudian hal itu disikapi salah oleh keluarga kiai sehingga banyak dari mereka yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh yang mengakibatkan dia akan menjadi tokoh dengan tanpa keilmuan yang memadai. Dampaknya ketika ada kebiasaan yang sebenarnya tidak cocok dengan pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab langsung diikuti dengan tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya.

Kemungkinan yang kedua ini yang nampaknya lebih kuat. Banyak kiai yang menyatakan demikian, terutama kiai yang tidak terlalu sering bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah seperti Dr. Abdul Haris, seorang pengasuh pesantren yang juga seorang akademisi. Ketika beliau ditanya masalah kiai yang meminta wali yang telah mewakilkan perwaliannya untuk keluar dari majlis akad maka dengan tegas beliau menjawab hal tersebut dikarenakan kesalahan dalam memahami teks fiqh oleh seorang tokoh yang tidak begitu alim.

Kepala KUA Gumuk mas juga bercerita bahwa dulu sebelum dia menjadi kepala KUA pernah ada seorang kiai yang berpendapat bahwa ada sebuah pendapat, tepatnya dalam kitab kiyatul akhyar, yang menyatakan jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dan kemudian dia hadir pada saat wakil wali mengkad nikah maka akadnya tidak sah. Dari situ kiai tersebut menyatakan bahwa kehadiran wali tersebut hukumnya hanya makruh, tidak sampai berakibat tidak sahnya akad karena pendapat itu hanya dari satu kitab saja, sedangkan dalam kitab yang lain menyatakan tidak masalah. Masyarakat

kemudian menganggapnya serius karena menurut mereka perkawinan adalah merupakan perbuatan yang sakral jadi tidak boleh ternodai meskipun hanya sekedar dengan sesuatu yang hukumnya makruh.

Yang dimaksud hukum makruh menurut kiai tersebut bukan hukum makruh yang disebabkan karena ada larangan yang tidak tegas dari al-Qur'an atau hadits tapi hukum makruh disebabkan ada perbedaan pendapat diantara ulama antara yang melarang dan yang memperbolehkan. Kiai tersebut ingin keluar dari khilaf ulama yang hukumnya sunnah sebagaimana kaedah

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya: Keluar dari perbedaan ulama adalah disunnahkan.

Menurut kiai tersebut sebagian ulama memperbolehkan wali hadir dalam majlis akad dan sebagian yang lain melarang sebagaimana dalam kitab kifayatul akhyar. Untuk keluar dari keluar dari khilaf tersebut maka sebaiknya wali tersebut tidak ada dalam majlis akad karena yang diperselisihkan adalah keberadaan wali dalam majlis akad. Jadi menurut kiai tersebut jika tidak keluar berarti tidak melaksanakan kesunnahan yang berarti hukumnya makruh.

Menurut Muhammad Mustofa al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arbaah menjelaskan bahwa yang dimaksud khilaf dalam kaedah tersebut adalah khilaf yang terjadi antara mazhab seperti perbedaan antara pendapat mazhab Syafii dan Maliki. (Muhammad Musthafa al-Zuhaili, 2006: 718.) Keluar dari khilaf yang terjadi di antara dua pendapat dalam satu mazhab tidaklah masuk dalam kaedah ini. jika memang terjadi perbedaan pendapat antara Taqiyuddin dalam kitabnya kifayatul akhyar dengan Ibrahim al-Bajuri dalam hasyiyah al-Bajuri dan Zainuddin al-

Malibari dalam Fathul Mu'in bukan termasuk sunnah seperti dalam kaedah ini karena kedua pendapat tersebut berasal dari ulama yang sama menganut mazhab Syafi'i.

Sunnah Menjauh dari Majlis Akad

Ada sebagian tokoh NU di jember yang menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya disunnahkan untuk menjauh dari majlis akad. Beliau berpendapat seperti itu karena telah menemukan penjelasannya dalam saraknya kitab Taqrib.

Kitab Taqrib adalah kitab fiqh mazhab syafii karangan sykh abu syuja'. Namun di kalangan pesantren jika dikatakan kitab taqrib maka yang dimaksud adalah kitab Fathul Qarib karangan Ibnu al-Qasim. Kitab syarah Fathul Qarib yang paling terkenal di kalangan kiai adalah kitab Tasyikh ala Ibn al-Qasim karya Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dan kitab Hasyiyah al-Bajuri ala Ibn al-Qasim karya Ibrahim al-Bajuri. Dalam kitab tersebut terdapat redaksi

فَلَوْ وَكَّلَ الأبُّ أَوَّالِخُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ
لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ
شَاهِدًا

Artinya: "Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi. (Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, 1996: 200.)

Sedangkan redaksi dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri

فَلَوْ وَكَّلَ الأبُّ أَوَّالِخُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ
لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ

شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الرَّوْجَ فِي الْقَبُولِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ
لَيْكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ
فَكَأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: "Apabila ayah atau saudara tunggal mewakili akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakili akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi. al-Bajuri, 1998: 102.)

Dalam kedua redaksi tersebut dijelaskan bahwa wali yang telah mewakili perwaliannya tidak boleh hadir ke majlis akad untuk menjadi saksi karena dia orang yang mengakad jadi tidak boleh menjadi saksi, jika dia datang untuk menjadi saksi maka akadnya tidak sah. Tidak ada penjelasan dalam kedua kitab tersebut yang menyatakan bahwa wali sunnah menjauh dari majlis akad.

Wajib Keluar dari Majlis Akad

Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa kehadiran wali yang telah mewakili perwaliannya berdampak pada ketidaksahan akad yang dilaksanakan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh KH. Syakir Shanhaji. Sedangkan menurut KH. Abdul Hafidz yang dimaksud tidak boleh hadir adalah tidak boleh menyaksikan akad.

KH. Syakir Shanhaji memberi alasan bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan dalam kitab fiqh yang pernah beliau baca. Ketika ditanya nama kitabnya beliau tidak menjawab dengan tegas seingat beliau kalau tidak keliru ada di kitab fathul muin dan kitab Kifayatul Akhyar.

Redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul Muin, sebagaimana dijelaskan di atas, secara sepintas memang memberi kesan demikian namun apabila difahami kembali maka akan memberikan pengertian sebaliknya. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketidakbolehan seorang wali hadir dalam majlis akad apabila dia hadir sebagai saksi nikah, jika hanya untuk melihat jalannya prosesi akad nikah maka tidak menjadi masalah. Berarti alasan ketidakbolehan seorang wali yang telah mewakili perwaliannya hadir dalam majlis akad dikarenakan ada penjelasan dalam kitab fathul muin adalah kurang tepat.

Selanjutnya lihat redaksi yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar karangan Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni pada juz 2 halaman 43 berikut:

(فرع) يَشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةِ وُلِيٍّ
وَزَوْجٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوكَلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ فَلَوْ
وَكَلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَوَكِيلَهُ
وَعَقْدَ الْوَكِيلِ لَمْ يَصَحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُ الْوَلِيِّ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakili kepada orang lain. "Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakili, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. (Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, 1994: 43.)

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa apabila seorang wali mewakili perwaliannya dan dia beserta wakilnya

sama-sama datang kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Alasan yang dicantumkan adalah karena wakil hanya sebagai pengganti dari wali. Tidak dijelaskan kehadiran wali yang mewakilkan perwaliannya sebagai saksi atau tidak, yang jelas apabila hadir maka akadnya tidak sah.

Kalau melihat alasan karena wakil sebagai pengganti dari wali maka sebenarnya tidak beda jauh dengan penjelasan dalam kitab-kitab yang lain bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh hadir sebagai saksi dikarenakan dia masih berstatus wali sedangkan wakil hanya sebagai pengganti saja. Dalam redaksi sebelumnya dijelaskan bahwa akad nikah bisa sah apabila dihadiri oleh empat orang yaitu mempelai pria, wali, dan dua saksi. Apabila di tempat itu sudah ada dua orang yang pantas untuk menjadi saksi maka kehadiran wali yang telah mewakilkan tidak menjadi masalah karena kehadirannya bukan sebagai saksi tapi hanya untuk melihat jalannya proses akad nikah.

Untuk memahami redaksi ini perlu perbandingan dengan kitab-kitab lain. Jika hanya membaca kitab ini saja maka pengertiannya jelas bahwa seorang wali yang mewakilkan perwaliannya kemudian dia hadir pada saat wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Namun jika dibandingkan dengan kitab yang lain maka diketahui bahwa sebenarnya ketidakbolehan hadirnya wali tersebut apabila dia sebagai saksi.

Sedangkan menurut KH. Abdul Hafidz yang dimaksud tidak boleh hadir adalah tidak boleh menyaksikan akad. Wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh menyaksikan akad, apabila dia menyaksikan akad maka akadnya tidak sah. Itu penjelasan yang beliau faham dari keterangan dalam kitab fiqh yang pernah beliau baca. Jika ditelusuri, redaksi yang dimaksud dengan kiai tersebut adalah sebagai berikut:

إذا وكل الولي بتزويج وليته وأحضر الولي شاهدا لا
يصح لأن الوكيل نائيه في التزويج فكأنه أحضر شاهدا
وعاقدا

Artinya: Apabila seorang wali mewakilkan untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya dan wali tersebut hadir sebagai saksi maka akadnya tidak sah karena wakil adalah pengganti bagi wali, seakan-akan wali hadir sebagai saksi dan sebagai *aqid* (orang yang akad) (al-Shalah, 1997: 653.)

Redaksi ini terdapat di kitab Fatawa Ibnu Shalah juz 2 halaman 653. Kalimat dari redaksi tersebut yang menimbulkan pemahaman bahwa wali tidak boleh menyaksikan akad nikah adalah kata شاهدا . kalimat tersebut diartikan dengan menyaksikan. Jika diartikan demikian maka menimbulkan pemahaman wali tidak boleh menyaksikan akad nikah. Pada bila dilihat lanjutannya yang menjadi illat ketidaksahan akad adalah karena wali berstatus ganda, yaitu sebagai *aqid* (orang yang akad) dan *syahid* (saksi). Dengan demikian dipastikan bahwa kiai tersebut kurang tepat dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab.

Terlepas dari perbedaan pandangan para tokoh beserta alasannya di atas, kebiasaan mempersilahkan wali yang telah mewakilkan perwaliannya untuk keluar pada saat akad adalah merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan ini termasuk *Urf* yang shahih karena tidak bertentangan dengan nash baik dari al-Qur'an ataupun Hadits nabi. Dalam praktinya tradisi ini tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi siapapun. Selain itu tradisi ini mengandung beberapa kemashlahatan yang telah disebutkan di atas.

Dalam ushul fiqh, *Urf shahih* ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak

ramai yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Contoh lainnya ialah kebiasaan masyarakat menyerahkan sebagian mahar secara kontan dan menanggungkan sebagian yang lainnya. Contoh lagi, ialah kebiasaan seseorang memberikan hadiah kepada calon pengantin putri berupa kue, pakaian dan lain-lainnya. Hadiah tersebut tidak bisa disebut sebagai mahar tetapi merupakan hadiah biasa. Adapun urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum.

Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa tradisi ini sudah kuat tapi apabila ditinggalkan belum ditemukan dampak negatif di tengah masyarakat walaupun ada yang mengatakan bahwa apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat dikarenakan telah diikuti mulai sejak lama. Para tokoh yang mengikuti tradisi ini dikarenakan takut terjadi fitnah masih belum terbukti. Masyarakat yang mengikuti kebiasaan ini juga ketika ditanya belum ada yang menjawab bahwa apabila kebiasaan ini ditinggalkan akan menimbulkan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Ketakutan mereka hanya berlandaskan kebiasaan yang lain apabila ditinggalkan dapat menimbulkan fitnah dari masyarakat seperti kebiasaan membaca syahadat sebelum akad nikah. Meskipun tidak ada masalah apabila ditinggalkan, namun apabila di tempat tersebut ada salah satu orang yang hadir mempersilahkan wali untuk keluar sebaiknya tidak perlu untuk meluruskannya karena hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Dalam kaedah fiqh dijelaskan:

الأصل في الأفعال الإباحة

Artinya: Hukum asal dari perbuatan adalah boleh.

Larangan untuk hadir dalam majlis akad bagi wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak ada dalam penjelasan kitab-kitab fiqh. Namun juga tidak ada larangan bagi wali tersebut untuk keluar dari majlis akad setelah mewakilkan perwaliannya, baik dari nash al-Qur'an dan Hadits atau dari pendapat-pendapat ulama.

Pandangan hukum Islam tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya dalam Majlis Akad

Dalam pandangan hukum islam seorang wali boleh mewakilkan perwaliannya pada orang lain untuk mengakad perempuan yang ada di bawah perwaliannya, begitu juga dengan calon mempelai pria boleh mewakilkan pada orang lain untuk mengucapkan qabul. Hal tersebut dikarenakan akad nikah termasuk pekerjaan yang dapat digantikan pada orang lain.

Ketika seorang wali mewakilkan pada orang lain dan pada saat akad dilaksanakan wali tersebut hadir maka menurut pendapat beberapa ulama mengatakan tidak masalah asalkan wali tersebut tidak berstatus sbagai saksi nikah. Begitu penjelasan dalam kitab Fathul Mu'in, Fatawa Ibnu al-Shalah dan yang lain. Kalau wali tersebut hadir sebagai saksi maka akadnya tidak sah karena dia masih berstatus sebagai wali sedangkan wakil hanya sebagai pengganti saja.

Salah satu rukun nikah adalah harus ada dua saksi dari orang laki-laki yang adil. Kenyataan di masyarakat pada saat ini setiap ada acara pernikahan, baik di rumah mempelai atau di kantor KUA, pasti dihadiri oleh banyak orang laki-laki baik dari keluarga atau dari tetangga. Sedangkan yang dibutuhkan hanya dua orang saja untuk dijadikan saksi. Oleh sebab itu

seorang wali yang telah mewakilkan pada orang lain kemudian dia hadir maka kehadirannya tidak berpengaruh pada akad yang sedang berlangsung.

Dalam mazhab Hanbali juga tidak begitu berbeda dengan mazhab Syafi'i. Seorang wakil yang telah menerima pemsarahan untuk melaksanakan akad nikah maka posisinya seperti wali yang asli, dia bisa melangsungkan akad nikah walaupun walinya hadir pada saat itu, bahkan wakil berhak untuk menikahkan perempuan tersebut dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu apabila wali yang mewakilkan termasuk wali mujbir.

Namun ada satu redaksi dalam kitab yang secara sepintas agak berbeda denganyang lain, yaitu pendapat yang terdapat dalam kitab kifayatul akhyar. Redaksi dalam kitab tersebut berbunyi:

(فرع) يَشْتَرِطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورَ أَرْبَعَةِ وُلِيٍّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَبِجُوزِ أَنْ يُوكَلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ فَلَوْ وَكَلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَوَكِيلُهُ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبَ الْوَلِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Disyaratkan untuk sahnyanya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakilkan kepada orang lain. "Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, 1994: 43.)

Bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, redaksi dalam kitab ini sepertinya agak berbeda. Sekarang bandingkan dengan

redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul muin:

فَلَوْ وُكِّلَ الْآبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ
 آخَرَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمَنْ نَمَّ
 لَوْ شَهِدَ آخَرَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بَعِيرٍ وَكَالَةٍ مِنْ
 أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا

"Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila dua saudara dari tiga bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah (al-Malibari, 2005: 102.)

Dalam kitab kifayatul akhyar dijelaskan bahwa ketika seorang wali mewakilkan pada orang lain dan dia hadir begitu juga dengan wakilnya kemudian wakilnya melangsungkan akad nikah maka akadnya tidak sah. Sedangkan dalam kitab Fathul Mu'in penjelasannya apabila seorang ayah atau saudara mewakilkan pada orang lain dan dia hadir bersama yang lain maka akadnya tidak sah karena dia masih berstatus sebagai wali maka tidak boleh menjadi saksi.

Perbedaan terletak pada status kehadirann wali, jika dalam kitab fathul muin ketidakbolehan hadirnya apabila berstatus sebagai saksi sedangkan dalam kitab kifayatul akhyar tidak dijelaskan demikian. Namun jika melihat alasan ketidakbolehan wali hadir yang terdapat dalam kitab kifayatul akhyar, yakni dikarenakan wakil hanya berstatus sebagai pengganti wali maka sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lain.

Pembahasan ini terdapat pada hadirnya orang-orang yang menjadi syarat sahnya akad nikah kemudian dilanjutkan dengan bolehnya seorang wali boleh mewakilkan perwaliannya pada orang lain. Seakan-akan redaksi ini memberi kesan bahwa kehadiran wali menjadi syarat sahnya akad nikah jika wali tidak bisa hadir maka dia boleh mewakilkan pada orang lain. Jika dia bisa hadir tapi mewakilkan pada orang lain dan yang melangsungkan akad nikah orang lain tersebut dengan dihadiri oleh dia maka akadnya tidak sah.

Dari redaksi kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini dapat ditemukan bahwa *illat* hukum dari ketidaksahan akad yang dihadiri oleh wali yang telah mewakilkan perwaliannya adalah karena si wali berstatus ganda, yaitu sebagai *aqid*. (orang yang berakad) dan sebagai saksi. Begitu juga yang terdapat dalam kitab *kifayatul akhyar* yang memberi alasan karena wakil hanya berstatus sebagai pengganti dan yang berstatus sebagai wali tetap orang yang menjadi wali yang asal. Dalam bab *wakalah* juga tidak ditemukan syarat sahnya akad *wakalah* yang menyatakan bahwa muwakkil harus tidak ada di tempat pada saat pekerjaan yang diwakilkan dilaksanakan.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa dalam setiap akad tidak boleh ada yang berstatus ganda karena berbeda-bedanya pihak yang terlibat dalam akad. Jika ada yang berstatus ganda maka akadnya tidak sah. Seperti contoh jual beli yang diwakilkan, seseorang yang menjadi wakil untuk menjual barang orang lain tidak boleh menjual pada dirinya sendiri karena berarti dia berstatus ganda yaitu sebagai wakil dari penjual dan sebagai pembeli. Begitu pula dalam pernikahan yang diwakilkan baik dari pihak wali atau mempelai pria, seorang yang telah mewakilkan tidak boleh menjadi saksi karena berarti dia berstatus ganda yaitu sebagai *aqid* dan sebagai saksi.

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah. jadi masuk akal jika dalam kitab tersebut dijelaskan wali yang telah mewakilkan perwaliannya kemudian dia hadir pada saat wakil wali mengakad maka akadnya tidak sah dikarenakan dapat berstatus ganda apabila menjadi saksi, jika tidak menjadi saksi maka akadnya sah.

Kesimpulan

Pandangan tokoh NU jember dalam masalah hadirnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya terbagi menjadi dua pandangan antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Tokoh yang berpandangan bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir dalam majlis akad karena tidak ada satupun penjelasan dalam kitab fiqh yang melarangnya. Menurut mereka semua kitab yang pernah mereka baca menyatakan bahwa wali tersebut boleh hadir asalkan tidak menjadi saksi nikah, kalau hadir sebagai wali maka akadnya tidak sah.

Sebagian tokoh yang lain berpandangan bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh hadir dalam majlis akad. Pandangan ini juga terbagi menjadi tiga: (a) Wali diharapkan keluar dari majlis akad pada saat akad dilaksanakan karena telah menjadi kebiasaan bahwa orang yang pasrah tidak perlu lagi berada di tempat. Jika masih ada di tempat berarti dia tidak sepenuhnya pasrah; (b) Sunnah hukumnya wali menjauh dari majlis akad pada saat akad dilaksanakan karena ada ulama yang menjelaskan demikian; (c) Kehadiran wali

yang telah mewakilkan perwaliannya dalam majlis akad dapat mengakibatkan akad nikah tidak sah.

Wali tidak boleh menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan oleh wakilnya karena dapat mengakibatkan akadnya tidak sah. Pandangan yang menyatakan bahwa wali sunnah menjauh dan yang menyatakan bahwa kehadiran wali dapat menyebabkan akad tidak sah karena berlandaskan penjelasan dalam kitab fiqh, setelah dicek dan dilakukan analisis terhadap teks dalam kitab yang dimaksud tidak ada satu pun yang menyatakan seperti itu. Telah terjadi pemahaman yang kurang tepat terhadap teks yang ada di dalam kitab yang dimaksud. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat mengenai permintaan wali agar keluar dari majlis akad pada saat wakil wali hendak melaksanakan akad merupakan kebiasaan yang jika dilakukan tidak menjadi masalah karena meskipun tidak ada aturan dalam hukum islam namun juga tidak ada yang melarangnya. Jika pada saat akad ada orang yang meminta wali keluar maka sebaiknya dibiarkan saja untuk menghindari timbulnya masalah yang lain.

Dalam pandangan hukum islam wali yang telah mewakilkan perwaliannya diperbolehkan hadir dalam majlis akad selagi dia tidak menjadi salah satu dari dua saksi nikah dan wakil menggapungkan posisi wali walaupun wali hadir. Bila wali tersebut hadir sebagai salah satu dari dua saksi nikah maka akadnya tidak sah sebab wakil hanya sebagai pengganti dari wali, berarti wali berstatus ganda yaitu sebagai *aqid* (orang yang akad) dan *syahid* (saksi). Dalam sebuah akad tidak boleh ada pihak yang berstatus ganda, jika ada yang berstatus ganda maka akadnya tidak sah.

Daftar pustaka

al-Bajuri, Ibrahim. (1998). *Hasyiyah al-Bājūrī al Ibnī al-Qasim*. Beirut : Dār al-Fikr.

al-Dāru Qutni, Abu al-Hasan. (2004). *Sunan al-Dāru Qutni*. Beirut : Mu'assasah al-Risalah.

al-Haitami, Ibnu Hajar. (1998). *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*. Dār Ihyā'al-Turats.

al-Husaini al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad. (1994). *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah al-Iktishar*. Beirut :Dār al-Fikr.

al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar. (1996). *Tausyikh ala Ibn al-Qasim*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Jaziri, Abdurrahman. (2001). *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah*. Beirut : Dār ibnu Hazm.

al-Khin, Musthafa. (1991). *al-Fiqh al-Manhajī ala Mazhabi Imam al-Syafii*. Beirut : Dār al-Qalam.

al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. (2005). *Fathul Muin*. Jakarta : al-Haramain.

al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. (2005). *Fathul Muin*. Jakarta : al-Haramain.

Al-Mawardi. (1999). *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Syafi'i*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Zuhaili, M. M.. (2006). *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arbaah*. Beirut : Dār al-Fikr.

al-Zuhaili, Wahbah. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut : Dār al-Fikr.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ibnu al-Shalah. (1997). *Fatawa Ibnu al-Shalah*. Beirut : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.

Ibnu Hibban, Muhammad. (1998). *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut : Muassah al-Risalah.

Moleong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Rosdakarya

Khalaf, A. W. (2004). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta : al-Haramain.